



WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 27 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pengendalian pembangunan yang efektif, diperlukan pengelolaan data dan informasi geospasial yang lengkap, akurat, mutakhir, terintegrasi, akuntabel, mudah diakses dan berkelanjutan di Kota Bontang;
 - b. bahwa untuk mewujudkan ketersediaan data dan bagi-pakai informasi geospasial antar-sektor dan antar-tingkat pemerintahan diperlukan pengembangan jaringan informasi geospasial yang terstruktur dan terintegrasi dalam suatu jaringan nasional, diperlukan pembentukan Simpul Jaringan Informasi Geospasial di Kota Bontang;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, dimana Pemerintah Daerah merupakan jaringan informasi geospasial daerah dan bertugas sebagai simpul jaringan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan

Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Bontang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Geospasial adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
6. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi, atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam, dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
7. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
8. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
9. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.

10. Jaringan Informasi Geospasial Daerah yang selanjutnya disingkat JIGD adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan informasi geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna sesuai dengan kewenangan Daerah.
11. Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan penyebarluasan DG dan IGT.
12. Walidata adalah Perangkat Daerah yang memiliki dan/atau menghasilkan DG dan IGT.
13. Forum Walidata adalah wadah koordinasi antar Perangkat Daerah dalam Simpul Jaringan untuk membahas penyelenggaraan JIGD.
14. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau badan usaha.

Pasal 2

Penyelenggaraan JIGD bertujuan sebagai sarana berbagi pakai dan penyebarluasan DG dan IG antar pemerintah, Perangkat Daerah dan masyarakat.

Pasal 3

Sasaran penyelenggaraan JIGD meliputi:

- a. menjamin ketersediaan DG dan IG Daerah yang akurat dan mutakhir sesuai dengan standar; dan
- b. menyediakan kemudahan akses DG dan IG antar pemerintah, Perangkat Daerah dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
TAHAPAN PENYELENGGARAAN JIGD

Bagian Kesatu
Tahapan

Pasal 4

Tahapan penyelenggaraan JIGD meliputi:

- a. pengumpulan DG;
- b. pengolahan DG dan IGT;
- c. verifikasi IGT;
- d. penyimpanan dan pengamanan DG dan IGT;
- e. penyebarluasan IGT; dan
- f. penggunaan IGT.

Bagian Kedua
Pengumpulan DG

Pasal 5

- (1) Pengumpulan DG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan proses atau cara untuk mendapatkan dan/atau memutakhirkan DG Tematik yang dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen.
- (2) Metode dan instrumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. survei dengan menggunakan instrumentasi ukur dan/atau rekam, yang dilakukan di darat, pada wahana air, pada wahana udara, dan/atau pada wahana angkasa;
 - b. pencacahan; dan/atau
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (3) Pengumpulan DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai standar oleh Walidata berdasarkan kewenangannya secara mandiri atau dengan menggunakan jasa pihak ketiga.
- (4) Penggunaan jasa pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan mengikuti prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengumpulan DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dalam hal:
 - a. dilakukan di daerah terlarang;
 - b. berpotensi menimbulkan bahaya; atau
 - c. menggunakan wahana milik asing selain satelit.
- (6) Perizinan dalam pengumpulan DG sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengolahan DG dan IGT

Pasal 6

- (1) Pengolahan DG dan IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan proses atau cara mengolah DG dan IGT.
- (2) Pengolahan DG dan IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemrosesan DG dan penyajian IGT.
- (3) Pemrosesan DG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan menggunakan metode analisis spasial dengan perangkat lunak yang berlisensi dan/atau bersifat bebas dan terbuka.
- (4) Penyajian IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. tabel informasi berkoordinat;

- b. peta cetak;
 - c. peta digital; dan
 - d. peta interaktif yang dapat diakses melalui teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Penyajian IGT dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan skala yang ditentukan berdasarkan tingkat ketelitian sumber data dan tujuan penggunaan IGT.
- (6) Walidata harus menjamin keakuratan hasil pengolahan DG dan IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan dan standar.

Bagian Keempat

Verifikasi IGT

Pasal 7

- (1) Verifikasi IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan proses pemeriksaan IGT sesuai dengan standar.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dibahas dalam Forum Walidata untuk disepakati sebelum disebarluaskan.

Bagian Kelima

Penyimpanan dan Pengamanan DG dan IGT

Pasal 8

- (1) Penyimpanan dan pengamanan DG dan IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan cara menempatkan DG dan IGT pada tempat yang aman dan tidak rusak dan/atau hilang untuk menjamin ketersediaan IGT.
- (2) Penyimpanan dan pengamanan DG dan IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan media penyimpanan elektronik dan/atau cetak.
- (3) Penyimpanan DG dan IGT secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam server lokal dengan menyimpan data cadangannya dalam lokasi yang terpisah.

- (4) Pengamanan DG dan IGT secara elektronik dilakukan secara fisik dan non fisik.
- (5) Pengamanan secara fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara menjaga keamanan media penyimpanan DG dan IGT dari kerusakan dan/atau kehilangan.
- (6) Pengamanan secara non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara membuat sistem keamanan terhadap virus serta membuat sistem enkripsi dan pembatasan akses untuk menjamin keamanan DG dan IGT.
- (7) Penyimpanan dan pengamanan DG dan IGT secara cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara menjaga keamanan tabel informasi berkoordinat dan/atau peta cetak dari kerusakan dan/atau kehilangan, serta memberikan salinannya kepada Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang perpustakaan dan kearsipan.

Bagian Keenam Penyebarluasan IGT

Pasal 9

- (1) Penyebarluasan IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran DG dan IGT menggunakan media elektronik dan media cetak.
- (2) Penyebarluasan IGT menggunakan media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembangunan JIGD yang terintegrasi dengan jaringan IG pusat.
- (3) Penyebarluasan IGT menggunakan media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Walidata sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Penyebarluasan IGT dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Penggunaan IGT

Pasal 10

- (1) Penggunaan IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f meliputi seluruh kegiatan yang mengambil manfaat dari IGT secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Penggunaan IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan perjanjian antara penyedia dan penerima DG.
- (3) Penggunaan DG dan IGT dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENYELENGGARAAN JIGD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

- (1) JIGD diselenggarakan melalui sarana jaringan informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) JIGD diwujudkan dalam geoportal Daerah.
- (3) Geoportal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terintegrasi dengan Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
- (4) Pemerintah Daerah bertugas sebagai Simpul Jaringan.

Paragraf 1
Struktur Organisasi

Pasal 12

- (1) Struktur organisasi Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) terdiri atas:
 - a. komite pengarah;
 - b. ketua;

- c. sekretariat;
 - d. walidata;
 - e. unit produksi dan pengelolaan;
 - f. unit penyebarluasan;
 - g. kelompok kerja pengumpulan dan pengolahan;
 - h. kelompok kerja standarisasi dan penyimpanan; dan
 - i. kelompok kerja pengamanan dan penyebarluasan.
- (2) Struktur organisasi Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan.
- (4) Susunan Penyelenggara Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Paragraf 2
Komite Pengarah

Pasal 13

- (1) Komite pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a bertugas memberikan arahan rencana pelaksanaan dan pengembangan Simpul Jaringan.
- (2) Komite pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan:
- a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. unsur Badan Informasi Geospasial;
 - c. unsur Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional; dan
 - d. pakar DG dan IG.

Paragraf 3

Ketua

Pasal 14

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b bertugas mengoordinasikan penyelenggaraan JIGD.
- (2) Melaporkan tugas pelaksanaan Simpul Jaringan kepada Komite Pengarah.

Paragraf 4

Sekretariat

Pasal 15

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c merupakan Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. memfasilitasi pelaksanaan Forum Walidata;
 - b. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif Simpul Jaringan;
 - c. menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan JIGD kepada Wali Kota; dan
 - d. melakukan koordinasi dengan komite pengarah, unit produksi dan pengelolaan, dan unit penyebarluasan.
- (3) Untuk membantu pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretariat dapat merekrut tenaga ahli.

Paragraf 5

Walidata

Pasal 16

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d bertugas melakukan pengumpulan dan pengolahan DG dan IGT.

(2) DG dan IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tema:

- a. pemerintahan;
- b. perencanaan pembangunan;
- c. keuangan;
- d. penanggulangan bencana;
- e. perizinan;
- f. pendidikan;
- g. kesehatan;
- h. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- i. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- j. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- k. sosial;
- l. tenaga kerja;
- m. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- n. pangan;
- o. pertanahan;
- p. lingkungan hidup;
- q. administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- r. pemberdayaan masyarakat;
- s. keluarga berencana;
- t. perhubungan;
- u. komunikasi dan informatika;
- v. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- w. penanaman modal;
- x. kepemudaan dan olahraga;
- y. statistik;

- z. kebudayaan;
- aa. kelautan dan perikanan;
- bb. pariwisata;
- cc. pertanian;
- dd. kehutanan;
- ee. energi dan sumberdaya mineral;
- ff. perdagangan; dan
- gg. perindustrian;

Pasal 17

- (1) Mekanisme koordinasi antar Walidata yang terlibat dalam Simpul Jaringan dilaksanakan melalui Forum Walidata.
- (2) Forum Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Forum Walidata bertugas untuk
 - a. mengidentifikasi kebutuhan DG dan IGT;
 - b. membahas dan menyepakati IGT;
 - c. melakukan sinkronisasi DG dan IGT antar sektor;
 - d. merumuskan mekanisme berbagi pakai DG dan IGT; dan
 - e. mereview dan menyepakati rencana penyelenggaraan IG.

Paragraf 6

Unit Produksi dan Pengelolaan

Pasal 18

- (1) Unit produksi dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e merupakan Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan.
- (2) Unit produksi dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

- a. melakukan inventarisasi dan mengakses DG dan IGT yang menjadi kewenangan Walidata;
 - b. melakukan analisis spasial dan penyajian DG dan IGT;
 - c. melakukan pengecekan data dan metadata DG dan IGT;
 - d. melakukan perbaikan data dan metadata DG dan IGT;
 - e. melakukan penyimpanan dan pengamanan DG dan IGT;
 - f. mengelola basisdata DG dan IGT;
 - g. menyiapkan mekanisme dan perjanjian penggunaan IGT;
 - h. menyampaikan IGT yang telah dibahas dan disepakati dalam Forum Walidata kepada Unit Penyebarluasan; dan
 - i. melakukan koordinasi dengan komite pengarah dan Walidata.
- (3) Untuk membantu pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk kelompok kerja.
- (4) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Paragraf 7

Unit Penyebarluasan

Pasal 19

- (1) Unit penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f merupakan Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
- (2) Unit penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan penyimpanan dan pengamanan IGT;
 - b. membangun dan memelihara infrastruktur teknologi informasi Simpul Jaringan;

- c. membangun, memelihara dan menjamin keberlangsungan sistem geoportal;
 - d. mengelola sistem akses dan bagi-pakai IGT dengan Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
 - e. menyebarluaskan IGT yang telah dibahas dan disepakati dalam Forum Walidata;
 - f. menjamin interoperabilitas geoportal dengan sistem informasi Daerah; dan
 - g. melakukan koordinasi dengan Komite Pengarah dan Unit Produksi dan Pengelolaan.
- (3) Untuk membantu pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk kelompok kerja.
- (4) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Paragraf 8

Kelompok Kerja Pengumpulan dan Pengolahan

Pasal 20

Kelompok Kerja Pengumpulan dan Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf g, bertugas membantu Unit Produksi dan Pengelolaan dalam hal:

- a. menyiapkan mekanisme pengumpulan DG dan IGT;
- b. melakukan pengumpulan DG dan IGT;
- c. melakukan pengecekan dan perbaikan kelengkapan DG dan IGT;
- d. melakukan pengecekan dan perbaikan metadata DG dan IGT; dan
- e. melakukan pengecekan dan perbaikan sistem referensi DG dan IGT.

Paragraf 9

Kelompok Kerja Standarisasi dan Penyimpanan

Pasal 21

Kelompok Kerja Standarisasi dan Penyimpanan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) huruf h, bertugas membantu Unit Produksi dan Pengelolaan dalam hal:

- a. menyiapkan mekanisme standarisasi DG dan IGT;
- b. menyiapkan mekanisme penyimpanan DG dan IGT;
- c. melakukan verifikasi dan integrasi DG dan IGT;
- d. melakukan analisis spasial DG dan IGT;
- e. melakukan pembuatan peta DG dan IGT; dan
- f. melaksanakan penyimpanan DG dan IGT dalam basisdata internal dan eksternal.

Paragraf 10

Kelompok Kerja Pengamanan dan Penyebarluasan

Pasal 22

Kelompok Kerja Pengamanan dan Penyebarluasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf i, bertugas membantu Unit Penyebarluasan diantaranya:

- a. menyiapkan mekanisme pengamanan DG dan IGT;
- b. menyiapkan mekanisme penyebarluasan DG dan IGT;
- c. melakukan pengamanan server DG dan IGT, baik fisik, data maupun sistem;
- d. memelihara dan menjamin server DG dan IGT dapat berjalan dengan baik; dan
- e. melaksanakan penyebarluasan DG dan IGT melalui geoportal.

Bagian Kedua
Standar DG dan IGT

Pasal 23

- (1) Standar DG dan IGT dalam penyelenggaraan JIGD meliputi:
 - a. sistem proyeksi dan sistem koordinat;
 - b. struktur data; dan
 - c. metadata.
- (2) Sistem proyeksi dan sistem koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada Sistem Referensi Geospasial Indonesia 2013 (SRGI2013).
- (3) Struktur data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada Katalog Unsur Geografi Indonesia (KUGI).
- (4) Metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI).

Bagian Ketiga

Sumber Daya Manusia dan Teknologi

Pasal 24

- (1) Dalam penyelenggaraan JIGD, Perangkat Daerah wajib melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam Simpul Jaringan.
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga pendidikan formal bidang IG.
- (4) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga pelatihan yang telah mendapat akreditasi dari Badan Informasi Geospasial.

Pasal 25

- (1) Dalam penyelenggaraan JIGD, Perangkat Daerah wajib menyediakan teknologi IG.
- (2) Teknologi IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitas, perangkat keras dan piranti lunak.
- (3) Pengembangan fasilitas, perangkat keras, dan piranti lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada rencana penyelenggaraan IGD dan disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi.

Bagian Keempat

Berbagi Pakai

Pasal 26

- (1) Berbagi pakai DG dan IGT dilakukan melalui pemberian akses kepada semua pihak yang memerlukan melalui geoportal Daerah yang terintegrasi dengan Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
- (2) DG dan IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka.
- (3) DG dan IGT dapat bersifat tertutup.
- (4) Klasifikasi DG dan IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan melalui Forum Walidata.
- (5) Klasifikasi DG dan IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV

PERAN SERTA DAN KERJA SAMA

Pasal 27

- (1) Setiap Orang dapat berperan serta dalam JIGD.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian DG dan/atau IGT;

- b. pemanfaatan DG dan/ atau IGT yang tersedia di JIGD;
 - c. penyampaian koreksi atau masukan terhadap DG dan/ atau IGT yang tersedia di JIGD; dan/ atau
 - d. penyebarluasan DG dan/ atau IGT yang diselenggarakannya melalui JIGD.
- (3) Peran serta Setiap Orang dalam JIGD dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama dengan pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam penyelenggaraan JIGD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/ atau perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain.
- (3) Tata cara pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan dalam penyelenggaraan JIGD, dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/ atau
- b. sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 8 Oktober 2018
WALI KOTA BONTANG,



NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 8 Oktober 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,




ARTAHNAN

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2018 NOMOR 27

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 27 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL
DAERAH

BAGAN STRUKTUR SIMPUL JARINGAN



WALI KOTA BONTANG,


NENI MOERNIAENI